

**KEBIJAKAN PEMBATAAN TRANSAKSI UANG
KARTAL DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD BENI KHHOERONI

5120600225

FAKULTAS HUKUM

UNIVERITAS PANCASAKTI TEGAL

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KEBIJAKAN PEMBATASAN TRANSAKSI UANG
KARTAL DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

**MUHAMMAD BENI KHOERONI
NPM 5120600225**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh


Tegal, 22 Juli 2024

Pembimbing II

Pembimbing I




Fajar Dian Aryani, M.H,
NIDN. 0608087702



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani
NIDN. 0615067604

Mengetahui
Dekan,



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani
NIDN. 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN

**KEBIJAKAN PEMBATAAN TRANSAKSI UANG
KARTAL DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

**MUHAMMAD BENI KHOERONI
NPM 5120600225**

Telah Diperiksa dan Disahkan Oleh

Tegal, 07 Agustus 2024


Dr. H.Achmad Irwan Hamzani (Ketua Sidang)

Dr. Eddhie Praptono.SH..MH (Penguji II)


Dr. Imawan Sugiharto.SH.MH (Penguji I)

Fajar Dian Aryani.SH.M.H (Pembimbing II)

Dr. H.Achmad Irwan Hamzani (Pembimbing I)



Mengetahui
Dekan,



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani
NIDN. 0615067604

HALAMAN PERNYATAAN

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Beni Khoeroni

NPM : 5120600225

Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 31 Desember 2000

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN PEMBATASAN
TRANSAKSI UANG
KARTAL DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orsinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 22 Agustus 2024

Yang menyatakan



Muhammad Beni Khoeroni

ABSTRAK

Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (RUU PTUK) merupakan pengaturan mengenai pembatasan transaksi uang kartal sebanyak 100 juta rupiah dalam sehari baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali, lebih dari dari tersebut harus menggunakan uang digital. Tujuan dari adanya RUU ini adalah untuk mengurangi peredaran dan menekankan uang palsu serta mengurangi kegiatan tindak pidana Pencucian Uang. Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika dan dampak dari dalam pengesahan RUU PTUK terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia. RUU PTUK dalam pengaplikasiannya diperlukan partisipasi masyarakat untuk mendukung RUU PTUK, selain itu masyarakat perlu untuk memahami konsekuensi dari adanya tindak pidana pencucian uang terhadap keberlangsungan dalam pemerintahan.

Penelitian ini mengkaji mengenai kebijakan pembatasan transaksi uang kartal guna mencegah tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan hukum sekunder serta pendekatan secara normatif melalui Analisa data interaktif guna mendapatkan kesimpulan dari berbagai sumber yang telah digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Adanya penelitian ini diharapkan bisa membantu dan menambah sumber wawasan para pembacanya.

Kata Kunci: Kebijakan, Uang Kartal, Transaksi, Pencucian Uang

ABSTRACT

The Bill on Restrictions on Cash Transactions (RUU PTUK) is a regulation regarding cash transactions of 100 million rupiah per day, either in one transaction or several times, more than that must use digital money. The purpose of enacting this bill is to reduce the circulation and pressure of counterfeit money and reduce the criminal activity of Money Laundering. This writing aims to identify the problems and impacts of the ratification of the RUU PTUK on the crime of money laundering in Indonesia. The RUU PTUK in its application requires public participation to support the RUU PTUK, in addition, the public needs to understand the consequences of the crime of money laundering on the sustainability of government.

This study examines the policy on cash transactions to prevent the crime of money laundering. This study uses library research using secondary legal materials and a normative approach through interactive data analysis to obtain conclusions from various sources that have been used by the author in this study. The existence of this research is expected to help and add to the source of insight for its readers.

Keywords: Policy, Card Money, Transactions, Money Laundering

MOTTO

“Tetap lakukan yang terbaik dalam hidup kalian, jangan menyerah terhadap apapun yang terjadi pada diri kalian, setiap orang punya masalah dan fasenya sendiri, jangan menyerah, kamu selalu kuat, kamu hebat dan kamu pasti bisa”

(Muhammad Beni Khoeroni)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua yang penulis cintai, Bapak **H.Washadi** dan ibu **Hj.Tuslikha (Alm)** yang telah senantiasa memberikan nasihat, motivasi serta dukungan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi tepat pada waktunya sampai menjadi sarjana.
2. Kepada kakak-kakak penulis, Terima kasih banyak selalu memberikan motivasi, dukungan doa, bantuan materiil selama penulis memulai perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikannya.
3. Kepada **Mirza Listy Ardhanareswari** selaku pasangan tercinta penulis, Terima kasih telah berkontribusi banyak di awal masa perkuliahan sampai penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan tepat waktu, menjadi sosok pasangan yang selalu siap mendampingi, memberikan bantuan psikologis, motivasi semangat dan dukungan doa untuk meraih apa yang menjadi impian penulis.
4. Kepada **Para Pembenciku**, Yang telah menjadikan motivasi semangat untuk dapat menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu, doaku menyertai kalian selalu karena dengan adanya kalian mengartikan penulis akan ketidak sempurnaan
5. Kepada **teman-teman angkatan 2020** , Terima kasih banyak selalu memberikan dukungan dan warna dalam proses penulid menjalani pendidikan sarjana ini.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah Swt., *alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw. yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Nama Dosen yang Menjabat (Rektor Universitas Pancasakti Tegal)
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
3. Dr. Soesi Idayanti, M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
4. Fajar Dian Aryani, M.H. (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
5. Nama Dosen yang Menjabat (Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
6. Nama Dosen yang Menjabat (Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
7. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani selaku Dosen Pembimbing I, Fajar Dian Aryani, M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenaan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

8. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Sebagai amal shalih.
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Orang tua, serta saudara – saudara penulis yang memberikan dorongan moril pada penulis dalam menempuh studi.
11. Kawan – kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt. Membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 22 Agustus 2024

Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Beni Khoeroni
NPM : 5120600225
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 31 Desember 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat :Desa Bulusari rt.02 rw.09
Kec.Bulakamba kab.Brebes

Riwayat Pendidikan:

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1.	SD NEGERI 02 BULUSARI	2007	2013
2.	SMP NEGERI 02 BULAKAMBA	2013	2016
3.	SMA NEGERI 02 BREBES	2016	2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 22 Agustus 2024
Hormat Saya,

(Muhammad Beni Khoeroni)

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Urgensi Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	15
G. Rencana Sistematika Penulis	20
BAB II	22
TINJAUAN KONSEPTIONAL	22
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	40
C. Tinjauan Umum Tentang Modus Tindak Pidana Pencucian Uang	50
D. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Pembatasan Transaksi Uang Kartal	58
BAB III	62
HASIL DAN PEMBAHASAN	62
A. kebijakan pembatasan transaksi uang kartal di Indonesia	62

B. Kebijakan Pembatasan Transaksi Uang Kartal Dapat Menekan Tindak Kejahatan Pencucian Uang	85
BAB IV	105
PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. SARAN	107
Daftar Pustaka	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut data *Global Financial Integrity*, Indonesia kehilangan sekitar US\$ 10,9 miliar akibat pencucian uang pada tahun 2015 (*Global Financial Integrity*, 2017).¹ Pada data terbaru yang diperoleh melalui data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tingkat nilai transaksi yang tercatat terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2015 nilai transaksi mencapai 616 miliar rupiah hingga saat tahun 2022 nilai transaksi pencucian Undang-Undang mencapai 1.267,68 triliun dan nilai angka ini naik 8,5% dari tahun sebelum, dengan nilai angka yang memperhatikan ini maka perlu adanya pengendalian dalam transaksi, contohnya dengan pembatasan transaksi uang kartal. Dengan membatasi jumlah uang kartal yang dapat digunakan dalam transaksi tertentu, pemerintah berharap dapat mengurangi peluang para pelaku kejahatan untuk mencuci uang mereka melalui sektor-sektor yang rentan, seperti properti, perdagangan, dan jasa. Pembatasan transaksi uang kartal juga dimaksudkan untuk mendorong penggunaan sistem pembayaran non-tunai yang lebih aman, transparan, dan efisien. Pembatasan transaksi uang kartal telah diterapkan di beberapa negara,

¹ Marhamah Edy Susanto, *Mengungkap Aliran Keuangan Gelap Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia: Besaran Dan Potensi Hilangnya Penerimaan Negara*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2019. <http://theprakarsa.org/wp-content/uploads/2019/09/Laporan-Mengungkap-Aliran-Kuangan-Gelap-Komoditas-Ekspor-Unggulan-IndonesiaA-full-size.pdf>.

seperti India, Prancis, Italia, dan Spanyol.² Di Indonesia, pembatasan transaksi uang kartal diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Transaksi Uang Kartal. Peraturan ini mengatur bahwa transaksi uang kartal yang melebihi Rp100 juta harus dilaporkan kepada Bank Indonesia dan harus disertai dengan dokumen-dokumen yang membuktikan identitas dan tujuan transaksi, Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana.³

Transaksi yang mencurigakan dengan jumlah yang besar inilah yang akhirnya dalam hal ini mantan ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan disingkat (PPATK) Yunus H, membuat suatu kelompok kerja yang berinisiatif membuat rancangan peraturan mengenai pembatasan transaksi uang kartal. Transaksi uang kartal yaitu transaksi yang menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴ Transaksi uang kartal memiliki risiko tinggi untuk dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Tindak pidana pencucian uang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan,

² Murti Ayu Hapsari AR Putri, "Urgensi Penetapan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal Untuk Mencegah Money Laundering," *Jurnal Kajian Hukum* 5, Nomor November (2020), hlm.57. <http://www.e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH/article/view/1656.H>.

³ Devina Halim and Diamanty Meiliana, "PPATK Ungkap Urgensi Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal," 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/18/11202871/ppatk-ungkap-urgensi-Rancangan-Undang-Undang-pembatasan-transaksi-uang-kartal>.

⁴ Ibid.

merusak integritas sektor keuangan, dan mengancam perekonomian nasional.⁵ Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan transaksi uang kartal sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Pembatasan transaksi uang kartal dapat dilakukan dengan cara menetapkan batas maksimum jumlah uang tunai yang dapat digunakan dalam satu transaksi.⁶ Batas maksimum ini berbeda-beda tergantung pada jenis transaksi, misalnya untuk pembelian barang dan jasa, pembayaran pajak, sumbangan, atau pinjaman. Mewajibkan pelapor untuk melaporkan transaksi uang kartal yang melebihi batas tertentu, dan memberikan sanksi administratif atau pidana bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

Tindak pidana pencucian uang diatur didalam Undang – Undang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam undang – undang ini mengatur ketentuan yang mengatur mengenai unsur – unsur yang memenuhi dalam menentukan tindak pidana yang dilakukan termasuk tindak pidana pencucian atau bukan, hal ini diatur didalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 08 Tahun 2010.⁷ Kemudian dalam hal ini kewenangan dalam penanganan tindak pidana pencucian uang diberikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut dengan (PPATK).

⁵ AR Putri, “Urgensi Penetapan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal Untuk Mencegah Money Laundering.”

⁶ Halim and Meiliana, op.cit.

⁷ bambang Hartono, Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, " *Kapita Selektta Pidana Ekonomi*", Bandar Lampung,CV. Anugrah Utama Raharja, 2018.hlm.197.
<https://publikasi.ubl.ac.id/index.php/Monograf/catalog/book/77>

PPATK merupakan Lembaga yang independent yang dibentuk untuk melakukan pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta mempunyai wewenang untuk menerima, menganalisis, memeriksa, dan melaporkan bila ada transaksi yang mencurigakan.⁸ Adanya pengaturan dan lembaga tersendiri dalam penanganan tindak pidana pencucian uang adalah dikarena tindak pidana ini berbeda dengan tindak pidana konvensional yang menggunakan pendekatan untuk mengejar tersangka atau pelaku (*follow the suspect*). Sedangkan dalam tindak pidana pencucian uang selain mengejar tersangka dalam paradigmanya digunakan juga mengejar uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari suatu tindak pidana (*follow the money*). Pendekatan ini lebih mengutamakan untuk menemukan uang atau property yang dicurigai yang kemudian baru penyidik akan menemukan pelakunya.⁹

Pencucian uang (*Money Laundering*) muncul di Amerika Serikat sejak tahun 1830 yang pada waktu itu banyak yang membeli perusahaan menggunakan uang hasil kejahatan (uang panas) dalam hal ini dihasilkan dari perjudian, penjualan narkoba, penjualan minuman keras secara illegal dan hasil pelacuran. Kelompok yang terkenal pada masa itu adalah *Al Capone* (Chicago), *Mayer Lansky*

⁸ Yohanis Sudiman Bakti, Salesius Jemaru, and Zainal Ingratubun, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Melakukan Pembatasan Transaksi Tunai Di Perbankan," *Jurnal Ius Publicum* 2, Nomor 2 (2022), hlm.175. <https://doi.org/10.55551/jip.v4i4.33>.

⁹ Yoserwan, Nani Mulyati, *Hukum Pidana Ekonomi*, ed. Risty Mirsawat, 1st ed. Depok: Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada, 2021. hlm.81. http://repo.unand.ac.id/44166/1/Buku_Hukum%20Pidana%20Ekonomi.pdf

membersihkan uang kotor milik *Al Capone* dengan membuat dan mengembangkan tempat – tempat pusat perjudian, pelacuran, serta hiburan – hiburan malam di Las Vegas (Nevada) dan melukan *offshore banking* di Havana (Cuba) dan Bahama yang menjadikan *Mayer Lansky* mendapatkan julukan bapak *Money Laundering Modern*.¹⁰

Istilah katapencucian uang berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*money laundering*” dalam pengertiannya pencucian uang tidak mempunyai arti yang universal, dikarenakan setiap negara mempunyai arti masing-masing. Sedangkan para ahli hukum menyatakan pendapatnya, Menurut Welling, “*money laundering*” adalah: “Pencucian uang adalah suatu proses dimana seseorang menyelidiki keberadaan, sumber ilegal, atau penggunaan ilegal suatu pendapatan, dan kemudian menyamarkan pendapatan tersebut agar tampak sah.” Sedangkan Fraser mengemukakan bahwa: “Pencucian uang merupakan suatu proses yang sangat sederhana, uang hasil kejahatan dicuci melalui sumber-sumber yang 'bersih' atau sah dan perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab sehingga 'orang-orang jahat' dapat lebih aman menikmati hasil curian mereka..”¹¹ Dari beberapa pengertian tersebut mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang, maka dapatlah disimpulkan bahwa pencucian uang adalah suatu tindakan yang

¹⁰ Yunus Husein, K Roberts, “*Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*,” Raja Grafind Persada, Jakarta, H 14, 2018.

¹¹ Adrian Sutedi, “*Tindak Pidana Pencucian Uang*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018. hlm.13.
https://books.google.co.id/books?id=gMJ_EAAAQBAJ&lpq=PR11&ots=hWnUe4hjaH

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha milik negara terhadap uang hasil kejahatan, yaitu uang yang bersumber dari kegiatan usaha yang bersifat ilegal, dengan maksud untuk menyembunyikan asal usul uang tersebut dari pihak berwenang atau pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan terhadap kegiatan usaha yang bersifat kriminal dengan cara pada prinsipnya menanamkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga pada saat uang tersebut dikeluarkan dari sistem keuangan, uang tersebut telah berubah menjadi uang yang sebenarnya.¹²

Perbuatan pidana pencucian uang merupakan perbuatan pidana yang mempunyai ciri-ciri tersendiri, khususnya bahwa perbuatan pidana ini jelas bukan merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan perbuatan pidana ganda karena perbuatan pidana ini tidak dapat berdiri sendiri. Pidana pencucian uang merupakan salah satu jenis tindak pidana yang merupakan tindak pidana lanjutan "*follow up crime*", sedangkan tindak pidana pertama yang merupakan tindak pidana utama dikenal "*predicate offense or core crime*" atau tindak pidana inti. Ada pula negara yang menyebutnya sebagai tindak pidana ilegal sebagai "*unlawful act*" tindak pidana utama yang menghasilkan uang sebagai keuntungan yang kemudian digunakan untuk proses penggelapan pajak.¹³

¹² Ibid.hlm.15

¹³ Ali Geno, "*Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam*," Tawazun : Journal of Sharia Economic Law 2, Nomor 1 (2019),hlm.2. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223>.

Pelaku tindak pidana pencucian uang melakukan beberapa tahap dalam proses pencucian, tahapan-tahapan tersebut yang pertama, "*placement*" (menetapkan uang haram dengan mendepositokan uang itu ke bank dengan menggabungkan uang itu dengan uang yang jumlahnya lebih besar), *layering* (memutus hubungan hasil transaksi dengan memindahkannya dari satu bank ke bank lain hingga beberapa kali yang kemudian memecah jumlahnya untuk disalurkan ke objek lain), *intergration* (upaya menggunakan harta kekayaan yang telah terlihat dari hasil yang sah akan digunakan langsung ataupun diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana).¹⁴

Tahun	Jumlah Laporan	Jumlah HA	Nilai Transaksi
---	---	---	---
2022	27.816.771	895	Rp1.267.682.793.000
2021	24.487.131	821	Rp1.168.983.838.000
2020	22.243.792	746	Rp1.071.814.266.000
2019	20.330.208	679	Rp976.300.732.000
2018	18.620.130	618	Rp883.000.000.000

¹⁴ Bambang Hartono, Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, *op.cit.* hlm. 212

2017	16.973.743	563	Rp792.000.000.000
2016	15.403.241	512	Rp703.000.000.000
2015	13.892.094	465	Rp616.000.000.000

Sumber : PPATK

Dari data tersebut, terlihat bahwa jumlah laporan TPPU di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan transaksi mencurigakan semakin tinggi. Berdasarkan jenis tindak pidana yang mendasari TPPU, korupsi merupakan tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebesar 25% dari total HA yang dikeluarkan oleh PPATK. Tindak pidana lain yang juga sering menjadi dasar TPPU adalah korupsi, narkoba, terorisme, dan perdagangan orang.

Nilai transaksi TPPU yang dilaporkan ke PPATK juga meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, nilai transaksi TPPU yang dilaporkan mencapai Rp1.267,68 triliun. Nilai ini meningkat sebesar 8,5% dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah laporan dan nilai transaksi TPPU menunjukkan bahwa TPPU merupakan kejahatan yang serius dan perlu ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.

Tahap – tahap untuk melakukan proses pencucian uang, mulai dari *placemen*, *layering*, sampai *intergration* biasanya para pelaku pencucian uang

melakukan modus – modusnya menggunakan uang tunai (*cash*) atau biasa disebut juga uang kartal. Menggunakan uang kartal atau tunai lebih gampang untuk menyembunyikan hasil asal usul uang tersebut, dikarenakan tidak ada bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa adanya transaksi yang digunakan.¹⁵ Perputaran uang yang begitu besar dalam masyarakat tentu saja hal ini menjadi sulit untuk melakukan identifikasi mana saja yang termasuk dalam transaksi yang mencurigakan kecuali adanya pelaporan.

Dalam perkembangannya kebijakan pembatasan transaksi uang kartal di Indonesia sudah saatnya mengalami perubahan, walaupun sempat ada pembahasan mengenai pembuatan kebijakan pembatasan transaksi uang kartal tetapi sampai saat ini pembahasan tersebut terdengar gaungnya lagi, padahal pembaharuan mengenai kebijakan pembatasan transaksi uang kartal ini bisa menjadi embrio atau awal terwujudnya pencegahan tindak pidana pencucian uang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urain latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan pembatasan transaksi uang kartal di Indonesia ?

¹⁵ kusumawardhani, “Peranan Perbankan Dalam Upaya Membantu Tugas Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Mencegah Peranan Perbankan Dalam Upaya Membantu Tugas Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Mencegah Terjadinya Pencucian Uang ” *Kerta Dyatmika*, 2019,hlm.51. <https://doi.org/10.46650/kd.16.2.737.50-58> .

2. Bagaimanakah kebijakan hukum pembatasan transaksi uang kartal dalam menekan tindak kejahatan pencucian uang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan kebijakan pembatasan transaksi uang kartal bisa diterapkan di Indonesia;
2. Untuk mengkaji kebijakan pembatasan transaksi uang kartal dapat menekan tindak kejahatan pencucian uang.

D. Urgensi Penelitian

Adapun urgensi dari dilakukannya penelitian ini adalah adanya banyaknya kasus tindak pidana pencucian uang yang terjadi hingga sampai saat ini tahun 2023, adanya permasalahan Rancangan Undang-Undang pembatasan transaksi uang kartal yang belum pernah dibahas lagi sampai saat ini di tubuh legislatif. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa membantu untuk memberikan arah kebijakan tentang pembatasan transaksi uang kartal. Penelitian ini juga diharapkan bisa lebih membantu dalam mencegah tindak pidana pencucian uang.

E. Tinjauan Pustaka

1. Putri, Adhika Resika, and Murti Ayu Hapsari. (2020) dalam jurnal yang berjudul "Urgensi Penetapan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang

Kartal Untuk Mencegah Money Laundering."Jurnal Kajian Hukum, didalam jurnal ini membahas mengenai tujuan dari penelitian untuk menganalisis urgensi atau pentingnya penerbitan Pembatasan mata uang (uang kertas dan koin) baik dari bank maupun masyarakat yang meningkat secara drastis. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas ekonomi domestik yang semakin meningkat. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis pemecahan masalah pencucian uang. Hasil analisis secara langsung memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar. Peningkatan aktivitas ekonomi tidak dapat dipungkiri bahwa Tidak dapat dipungkiri bahwa ada peluang untuk uang aktor pencuci. Oleh karena itu, PPATK bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengusulkan Rancangan Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Uang Uang. Nilai nominal maksimum dibatasi dalam Rancangan Undang-Undang ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Uang Tindak pidana pencucian Pasal 34 Ayat (1), di dalamnya terdapat arus kas lintas batas maksimum adalah Rp100 juta. Dalam rumusan masalahnya pertama, Apa fungsi PPATK dalam mencegah tindak pidana pencucian uang? Kedua, Apa saja urgensi dikeluarkannya Undang-Undang pembatasan transaksi uang kartal. Berkesimpulan bahwa Urgensi dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang dengan menimbang adanya kenaikan permintaan uang kartal (uang kertas dan

uang logam) baik dari bank maupun masyarakat meningkat drastis.¹⁶ Persamaan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama – sama membahas mengenai pencucian uang dan pembatasan transaksi uang kartal tapi adapun perbedaannya pada permasalahan yang dibahas yaitu dalam penelitian diatas hanya membahas mengenai fungsi PPATK dan urgensi di keluarkannya Rancangan Undang-Undang pembatasan uang kartal, sedangkan peneliti lebih akan meneliti kebijakan pembatasan uang kartal dan efek dalam menekan tindak pidana pencucian uang.

2. Jurnal magister hukum udaya yang ditulis oleh Agus Cakra Nugraha. Dengan judul "Pembatasan Transaksi Tunai Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang" pada tahun 2017. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa Pemberantasan kejahatan secara represif, dalam paradigma lama menekankan pada Follow the Suspect lebih menitikberatkan pada pengejaran para pelaku kejahatan. Berbeda halnya dengan paradigma baru yang lebih menekankan untuk mengejar uang atau Follow the Money atau berupaya melacak harta kekayaan yang berasal dari kejahatan, yang kemudian direkonstruksi dari mana kekayaan itu dan tindak pidana apa yang melairkan kekayaan tersebut. Pendekatan ini lebih mudah dibandingkan dengan pendekatan konvensional karena pencucian uang adalah mata rantai paling lemah dari suatu kejahatan. Mengejar pelaku kejahatan relatif lebih sulit, dibandingkan dengan mengejar

¹⁶ AR Putri, op.cit.

hasil kejahatan. Rumusan masalah didalamnya yang pertama, Bagaimanakah pengaturan pembatasan transaksi tunai dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia? Kedua, Bagaimanakah pengaturan transaksi tunai dalam kriminalisasi pencucian uang ?. Dalam kesimpulannya upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut, sehingga biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*) kebijakan kriminalisasi pencucian uang.¹⁷ Persamaan dalam penelitian yang akan penulis teliti adalah sama – sama membahas mengenai pengaturan pembatasan transaksi uang kartal tetapi dalam pembahasannya terdapat hal yang berbeda, didalam penelitian diatas tidak mengupas lebih dalam mengenai kebijakan – kebijakan pembatasan transaksi uang kartal yang telah ada serta tidak membahas mengenai naskah akademik

¹⁷ Agus Cakra Nugraha, “Pembatasan Transaksi Tunai Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, Nomor 2 (2017), <https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i02.p06>.

pembatasan transaksi uang kartal seperti penelitian yang akan dilakukan penulis.

3. Jurnal magister hukum udaya yang ditulis oleh Yohanis Sudirman S, Salesius J, Zainal Abidin M, dengan judul “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Melakukan Pembatasan Transaksi Tunai Di Perbankan” pada tahun 2018. Didalam jurnal ini menjelaskan bahwa Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur kewajiban pelaporan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau *Suspicious Transaction Report* (STR) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) atau *Cash Transaction Report* (CTR) kepada PPATK. Berkaca pada hal demikian, pada tahun 2011, pemerintah Indonesia dalam Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Pembatasan pembawaan uang tunai di Indonesia bukanlah hal baru karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dikeluarkan telah jauh menetapkan suatu ketentuan mengenai kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan pembawaan uang tunai rupiah sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau dalam mata uang asing yang nilainya setara Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk melaporkannya kepada Ditjen Bea dan

Cukai berikut dengan sanksinya. Dengan adanya pembatasan transaksi tunai, dimana setiap transaksi dalam jumlah besar harus melalui lembaga keuangan, diharapkan semua transaksi akan tercatat dalam pembukuan. Pembatasan ini termasuk juga didalamnya transaksi yang menggunakan *e-money*, baik berupa kartu debit maupun kredit. Selain memberikan dampak atau pengaruh pada pemberantasan praktik korupsi dan pencucian uang dengan signifikan, adanya pembatasan transaksi tunai juga diarahkan untuk mewujudkan cita-cita menuju masyarakat non-tunai atau *less-cash society* dan juga efisiensi sistem pembayaran.¹⁸ Persamaan dalam penelitian yang akan penulis teliti adalah sama – sama membahas mengenai pembatasan transaksi uang kartal tetapi didalamnya terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian diatas lebih terfokuskan pada tindak pidana korupsi sedang penelitian yang akan dilakukan adalah terhadap tindak pidana pencucian uang.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis Kepustakaan (*Library research*), Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan suatu metode untuk memperoleh data informasi dengan cara menyediakan sarana yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, majalah, catatan, artikel, dan

¹⁸ Sudiman Bakti, Jemaru, and Ingratubun, Op.Cit.

jurnal.¹⁹ Penelitian ini memanfaatkan jenis penelitian kepustakaan karena dalam penelitian ini memanfaatkan tulisan atau kajian catatan yang diambil dari bahan pustaka yang ada.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan penelitian yang mengacu pada hukum, peraturan perancangan Undang-Undang yang berlaku, dan berlandaskan analisis norma hukum positif, yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), dan doktrin (pendapat sarjana).²⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena bertujuan untuk menindak lanjuti adanya pemeriksaan yang berkelanjutan. Jadi sejarah dalam latar ini tidak hanya menggambarkan cerita saja, akan tetapi berupaya untuk mengungkap pentingnya arti dalam penelitian ini dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian ini berkenaan dengan pengaturan pembatasan transaksi uang kartal dalam mencegah tindak pidana pencucian uang..”

c. Data Penelitian

Data yang digunakan menggunakan data sekunder. Data Sekunder adalah data yang didapatkan dalam bentuk data yang sudah jadi, berbentuk

¹⁹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, Nomor 1 (2020), hlm.23-24 <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

²⁰ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, Nomor 1 (2021), hlm.4. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

publikasi atau laporan.²¹ Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan dari suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sesuai undang – undang yang berkaitan persoalan yang akan dibahas yaitu:

- 1) “Undang – Undang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;”
- 2) “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan atau Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam atau ke Luar Daerah Pabean Indonesia;”
- 3) “Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Transaksi Uang Kartal”

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer.²²

Data sekunder yang digunakan adalah naskah akademis rancangan undang– undang tentang pembatasan transaksi uang kartal, jurnal penelitian, dan artikel.

²¹ Op.cit.hlm.25-26

²² Achmad Irwan Hamzani, Soesi Idayanti, and Tiya Vika Widyastuti, “Buku Panduan Penulisan Skripsi,” *Yogyakarta: Tanah Air Beta*, 2020.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan–bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia, dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, Internet, dan bibliografi.²³

Penelitian ini menggunakan data sekunder dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan data yang berupa aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang hanya sebagai penjelasan serta informasi dari bahan hukum yang digunakan seperti bibliografi.

d. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Studi pustaka adalah pengumpulan data yang berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.²⁴ Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan karena Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan (library research) berdasarkan data sekunder.

e. Metode Analisa Data

²³ Ibid.

²⁴ Op.Cit.hlm.26

Metode Analisa data menggunakan analisa data interaktif. Analisa data interaktif adalah Teknik Analisa data yang didalamnya memuat empat komponen dalam proses menganalisis data²⁵ yaitu :

1. Pengumpulan Data

Dalam proses pengambilan data dapat juga sekaligus dilakukan analisis data. Datanya adalah segala sesuatu yang dilihat, didengar dan diamati. Data yang diperoleh bukan merupakan data akhir yang akan dapat langsung dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan akhir.

2. Reduksi Data

Tahap ini berlangsung terus menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. Dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikannya.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data, peneliti lebih mudah memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Bentuk data yang disajikan berupa, uraian singkat atau tabel.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

²⁵ Op.Cit. hlm.15”

Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.²⁶

Metode ini digunakan karena dalam melakukan penelitian penulis akan menganalisis data yang didapatkan akan menjawab pertanyaan – pertanyaan yang ada sebagai suatu kesimpulan yang diambil.

G. Rencana Sistematika Penulis

Sistematika penelitian ini diperlukan agar dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Sistematika yang digunakan untuk memberikan jbaran singkat mengenai isi dari keseluruhan penelitian ini. Penelitian ini disusun dengan sistematika yang dibagi menjadi 4 (empat) bab, yakni

Bab I, Pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Konseptual. Bab ini menguraikan tentang norma-norma, teori hukum yang berhubungan dengan apa yang akan dibahas diantaranya, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pencucian uang,

²⁶ Gifa Delyani Nursyafitri, “Kenali 3 Jenis Teknik Analisis Data Kualitatif Terupdate 2022,” *Belajar Data Science Di Rumah*, 2022, <https://dqlab.id/kenali-3-jenis-teknik-analisis-data-kualitatif-terupdate-2022>.

tinjauan umum tentang modus tindak pidana pencucian uang, tinjauan umum tentang kebijakan BI atas pembatasan uang kartal.

Bab III, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membahas data hasil penelitian yang telah diolah yang disusun sesuai urutan permasalahan mengenai kebijakan pembatasan transaksi uang kartal bisa menekan tindak kejahatan uang kartal dan kebijakan pembatasan transaksi uang kartal bisa diterapkan di Indonesia.

Bab IV, Penutup. Bab ini merupakan kristalisasi semua yang telah dibahas sebelumnya dan menjawab perumusalan masalah meliputi simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTIONAL

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang. Tindak pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Tindak pidana dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) diistilahkan dalam Bahasa Belanda *strafbaafeit* atau dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai Bahasa Indonesia diartikan sebagai delik yang dalam undang – undang disebut pidana, tindak pidana, ataupun peristiwa pidana. Tindak pidana dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, orang lain, atau masyarakat.

Pengertian tindak pidana menurut pendapat para ahli :

Menurut **Van Hamel**: Tindak pidana adalah kelakuan atau tingkah laku orang yang bersifat melawan hukum dengan kesalahan yang dapat dipidana. Pemikiran-pemikiran Van Hamel tentang hukum pidana sangat berpengaruh di Indonesia. Pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel, yaitu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat menimbulkan

kerugian bagi masyarakat, menjadi dasar bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pemikiran Van Hamel tentang tujuan hukum pidana, yaitu melindungi masyarakat, juga menjadi dasar bagi pembentukan KUHP. Pasal 1 KUHP menyatakan bahwa:

"Hukum Pidana Indonesia memuat aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang dan disertai ancaman pidana bagi pelanggarnya, bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, yaitu ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat."

Pemikiran Van Hamel tentang hukuman yang bersifat adil dan proporsional juga menjadi dasar bagi pembentukan KUHP. Pasal 5 KUHP menyatakan bahwa:

"Hukuman itu harus bersifat adil dan seimbang serta tidak boleh melebihi kepentingan yang dilindungi oleh aturan hukum yang dilanggar."

Pemikiran Van Hamel tentang perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia juga menjadi dasar bagi pembentukan KUHP. Pasal 14 KUHP menyatakan bahwa:

"Tidak seorang pun dapat dihukum, kecuali atas dasar ketentuan perancangan Undang-Undang an yang telah ada dan berlaku pada waktu perbuatan itu dilakukan."

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Van Hamel merupakan salah satu tokoh yang meletakkan dasar-dasar hukum pidana modern di Indonesia.

Menurut **Moeljatno**: Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dengan ancaman pidana. Pemikiran-pemikiran Moeljatno tentang hukum pidana sangat berpengaruh di Indonesia. Pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dengan ancaman pidana, telah menjadi dasar bagi pembentukan berbagai peraturan perancangan Undang-Undang an di bidang hukum pidana, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.²⁷

Menurut **Sudarto**: Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime or verbrechen*

²⁷ Masruhin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021), Hal.3 [https://books.google.co.id/books?id=cn5JEAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=JAnsZ0AF_W&dq=Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dengan ancaman pidana. &lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=cn5JEAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=JAnsZ0AF_W&dq=Moeljatno+berpendapat+bahwa+tindak+pidana+adalah+perbuatan+yang+dilarang+oleh+Undang-Undang+dengan+ancaman+pidana.&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false).

or misdaad) yang bisa diartikan secara yuridis atau secara kriminologis.

Pengertian tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Penderitaan:** Pidana adalah penderitaan yang bersifat negatif, yaitu sesuatu yang tidak menyenangkan bagi orang yang dikenakan pidana. Penderitaan dapat berupa penderitaan fisik, seperti hukuman penjara, atau penderitaan psikis, seperti hukuman denda.
2. **Sengaja dibebankan:** Pidana dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, seperti melawan hukum dan kesalahan. Syarat formil adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan proses peradilan pidana, seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. **Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu:** Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana.

Sudarto berpendapat bahwa pidana memiliki dua fungsi, yaitu: **Fungsi represif:** Fungsi represif adalah fungsi pidana untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Fungsi represif ini dicapai dengan cara menimbulkan penderitaan kepada orang yang melakukan

perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang . **Fungsi preventif:** Fungsi preventif adalah fungsi pidana untuk mencegah orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang untuk mengulangi perbuatannya. Fungsi preventif ini dicapai dengan cara memberikan efek jera kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang .

Sudarto juga berpendapat bahwa pidana harus bersifat adil dan proporsional. Keadilan dalam pidana berarti bahwa pidana harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Proporsionalitas dalam pidana berarti bahwa pidana harus sesuai dengan bobot kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Unsur-unsur tindak pidana di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

1. Unsur Subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, yaitu:

- a. subjek Pidana: Pelaku tindak pidana haruslah orang yang cakap bertanggung jawab. Orang yang tidak cakap bertanggung jawab, seperti anak-anak di bawah umur dan orang yang sakit jiwa, tidak dapat dipidana.

- b. Kesalahan: Kesalahan adalah sikap batin pelaku tindak pidana yang tercermin dalam perbuatannya. Kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.

2. Unsur Objektif adalah unsur yang melekat pada perbuatan tindak pidana itu sendiri, yaitu:

- a. Perbuatan: Perbuatan adalah tingkah laku manusia yang dapat diamati oleh panca indera. Perbuatan dapat berupa perbuatan aktif, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, atau perbuatan pasif, yaitu perbuatan yang tidak dilakukan oleh pelaku.
- b. Melawan Hukum: Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku haruslah bertentangan dengan hukum. Hukum yang dimaksud adalah hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perRancangan Undang-Undang an yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan asas-asas hukum umum yang diakui oleh negara Indonesia.
- c. Ancaman Pidana: Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku haruslah diancam dengan pidana. Ancaman pidana adalah sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang melanggar hukum. Ancaman pidana dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana tambahan.

Selain unsur-unsur tersebut, dalam beberapa kasus, terdapat unsur lain yang harus dipenuhi, seperti:

Keadaan yang memberatkan keadaan yang memperberat hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dan Keadaan yang meringankan: Keadaan yang meringankan adalah keadaan yang memperingan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana dilakukan oleh penuntut umum dalam proses peradilan pidana. Penuntut umum harus dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana tersebut secara sah dan meyakinkan agar pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana.

Macam-macam tindak pidana dapat digolongkan berdasarkan berbagai kriteria, antara lain:

- 1) Berdasarkan sifatnya , tindak pidana dapat dibagi menjadi:
 - a. Tindak Pidana materiil adalah tindak pidanaa yang menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, orang lain, atau masyarakat. Misalnya, Pencurian, pembunuhan, atau korupsi..
 - b. Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang hanya melanggar norma hukum, namun tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, orang lain, atau masyarakat. Misalnya, pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran administrasi lainnya.

- 2) Berdasarkan cara melakukannya , tindak pidana dapat dibagi menjadi:
- a. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Misalnya, pencurian, pembunuhan, atau korupsi.
 - b. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu, seperti pejabat publik atau orang yang memiliki keahlian tertentu. Misalnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) atau kejahatan perbankan.
- 3) Berdasarkan pelakunya , tindak pidana dapat dibagi menjadi:

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik orang dewasa maupun anak-anak. Misalnya, pencurian, pembunuhan, atau korupsi.

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, yaitu orang yang belum berusia 18 tahun. Misalnya, pencurian, pencurian, atau perkosaan.

Tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yaitu badan usaha atau perkumpulan yang berbadan hukum. Misalnya, korupsi, pencemaran lingkungan, atau perdagangan orang.

Tindak pidana memiliki konsekuensi hukum, yaitu pelaku tindak pidana akan dikenakan sanksi pidana oleh negara. Sanksi pidana dapat berupa pidana pokok, seperti pidana mati, pidana penjara, atau pidana denda, atau pidana tambahan, seperti pencabutan hak.

Pidana pokok adalah hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai hukuman utama. Pidana pokok dapat berupa:

- Pidana mati adalah hukuman yang paling berat dan dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang sangat berat, seperti pembunuhan berencana.
- Pidana penjara adalah hukuman yang berupa kurungan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Pidana penjara dapat menjatuhkan pelaku tindak pidana yang tidak dijatuhi pidana mati dan pidana denda.
- Pidana denda adalah hukuman yang berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara. Pidana denda dapat menjatuhkan pelaku tindak pidana yang tidak dijatuhi hukuman mati dan pidana penjara.

Pidana tambahan adalah hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana sebagai pelengkap dari pidana pokok. Pidana tambahan dapat berupa:

- Pembatalan perbuatan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh pengadilan untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh

pelaku tindak pidana dalam rangka tindak pidana. Misalnya, pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana pencucian uang.

- Peniadaan atau pencabutan hak adalah tindakan yang dilakukan oleh pengadilan untuk mencabut atau meniadakan hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana. Misalnya, pencabutan hak asuh anak yang dijatuhkan kepada

2. Kebijakan Tindak Pidana

Usaha-usaha penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Menarik sekali apa yang dikemukakan oleh Habib-Ur-Ruhman Khan dalam tulisannya yang berjudul *prevention of Crime-It is Society Which Needs The Treatment and Not the Criminal*”, sebagai berikut ²⁸:

“Dunia modern sepenuhnya menyadari akan problem yang akut ini (maksudnya problem tentang kejahatan). Orang demikian sibuk melakukan penelitian seminar-seminar, konferensi-konferensi internasional dan menulis buku-buku untuk mencoba memahami masalah kejahatan dan sebab-sebabnya agar dapat mengendalikannya. Tetapi hasil bersih dari semua usaha ini adalah sebaliknya, kejahatan bergerak terus”.²⁹

²⁸ Riyanda Elsera, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia,” *JOURNAL EQUITABLE* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.37859/jeq.v5i1.2464>.

²⁹ Ibid. hlm 63.

Seiring berkembangnya kejahatan sebagaimana diungkapkan oleh Habib Ur Rahman Khan diatas bergeraknya suatu kejahatan disebabkan karena berbagai penyebab. Kesulitan untuk menanggulangi kejahatan tersebut memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa harus terdapat suatu kebijakan yang baik untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Biasanya dalam menanggulangi kejahatan digunakan suatu kebijakan hukum pidana sebagai salah satu alternatifnya.

Secara umum, pengertian kebijakan sebagai pengganti dari istilah *policy*” atau *beleid*” khususnya dimaksudkan dalam arti *“wijsbeleid*”. Menurut Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood, dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif. David L. Sills menyatakan bahwa pengertian kebijakan (*policy*) adalah suatu perencanaan program mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan bagaimana cara melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan.⁴ Beberapa tulisan ada pula yang menerjemahkan *“policy*” dengan kebijaksanaan, seperti Muhadjir darwin menterjemahkan *“public policy analysis*”, karya William N. Dunn dengan *“analisa kebijaksanaan publik*”.

Solichin Abdul Wahab juga menggunakan istilah kebijaksanaan untuk menerjemahkan istilah *“policy*”. Akan tetapi di dalam bukunya yang berjudul *“analisa kebijaksanaan*” beliau juga memakai istilah kebijakan untuk

menerjemahkan istilah “*policy*”. Dalam hal ini dapat ditafsirkan bahwa kebijakan dapat berarti sangat luas. Sebab, terdapat banyak persepektif mengenai kebijakan, antara lain kebijakan sosial, kebijakan kriminal, kebijakan hukum, dan kebijakan dalam perspektif lain. Munculnya suatu kebijakan tidak lain ialah dikarenakan adanya suatu masalah yang dihadapi. Sehingga, untuk menyelesaikan masalah tersebut digunakanlah kebijakan tertentu untuk mengatasinya yang tergantung dari permasalahan yang dihadapinya. Misalnya, kebijakan hukum pidana digunakan untuk mengatasi permasalahan kejahatan, sedangkan kebijakan sosial untuk mengatasi permasalahan sosial yang berkaitan dengan masyarakat. Namun, tidak semuanya kaku seperti itu, sebab dapat pula permasalahan sosial ditanggulangi dengan menggunakan kebijakan hukum pidana, begitu pula sebaliknya. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Sudarto yang menyatakan bahwa :

“Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakkan hukum. Disamping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakkan hukum pidana inipun termasuk dalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”

Sedangkan menurut Marc Ancel, pengertian penal policy (kebijakan hukum pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya sedangkan

menurut Marc Ancel, pengertian penal policy (kebijakan hukum pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan tindak pidana adalah suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk menanggulangi tindak pidana. Kebijakan tindak pidana dapat dirumuskan dalam bentuk kebijakan hukum, kebijakan sosial, atau kebijakan ekonomi. Kebijakan hukum adalah kebijakan yang berkaitan dengan hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan pemidanaan. Kebijakan hukum tindak pidana dapat berupa:

- a. Kebijakan kriminalisasi adalah kebijakan untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.
- b. Kebijakan dekriminalisasi adalah kebijakan untuk menghapus suatu perbuatan dari daftar tindak pidana.
- c. Kebijakan revisi hukum pidana adalah kebijakan untuk merevisi hukum pidana yang sudah ada.
- d. Kebijakan sosial adalah kebijakan yang berkaitan dengan aspek sosial yang dapat menyebabkan tindak pidana.

Kebijakan tindak pidana di Indonesia masih terus dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dalam menanggulangi tindak pidana. Beberapa kebijakan tindak pidana yang sedang dikembangkan di Indonesia antara lain:

- a) Kebijakan penegakan hukum yang berkeadilan
- b) Kebijakan pencegahan tindak pidana yang komprehensif
- c) Kebijakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana

Kebijakan penegakan hukum yang berkeadilan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman yang adil sesuai dengan perbuatannya. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya diskriminasi dalam penegakan hukum.³⁰ Kebijakan pencegahan tindak pidana yang komprehensif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebelum terjadi. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari aspek pendidikan, sosial, hingga ekonomi. Kebijakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana bertujuan untuk mengembalikan pelaku tindak pidana ke masyarakat sebagai warga negara yang baik. Kebijakan ini mencakup berbagai program, mulai dari pendidikan, pelatihan, hingga pendampingan sosial. Kebijakan tindak pidana yang efektif dapat membantu negara untuk menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera.

³⁰ Achmad Irwan Hamzani, "Law Enforcement Problems and Impacts of the Law Development in Indonesia," *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 4 (2020): hlm.3247.

Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perancangan Undang-Undang an yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dokmatik. Di samping pendekatan yuridis faktual juga dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan kooperatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. Proses penegakkan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/Undang-Undang . Perumusan pikiran pembuat Undang-Undang yang dituangkan dalam peraturan perancangan Undang-Undang an akan turut menentukan bagaimana penegakkan hukum itu dijalankan. Didalamnya membahas seputar hukum pidana materiel, dimana dilihat dari sudut dogmatis-normatif, didalamnya berisikan 3 masalah pokok dari hukum pidana yang saling berkait, yaitu :

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana.
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan atau mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu, dan
3. Sanksi pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut .

Untuk membuat kebijakan hukum pidana yang menyangkut materi sebagaimana diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief diatas tentunya harus

melalui tahap-tahap tertentu. Dalam kebijakan hukum pidana dikenal 3 hal kekuasaan yang melekat daripadanya, antara lain ialah sebagai berikut :

1. Tahap formulasi yang dilakukan legislatif

Pada tahap ini dibuat suatu formulasi aturan hukum pidana yang menyangkut permasalahan pokok yang dihadapi. Dengan kata lain, tahap formulasi merupakan proses pembentukan dan penetapan substansi/materi suatu aturan hukum pidana.

2. Tahap aplikasi yang dilakukan oleh Yudikatif

Pada tahap ini suatu aturan yang telah ditetapkan tadi diaplikasikan atau diimplementasikan kedalam kehidupan nyata untuk diterapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan substansi aturan hukum oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu. Misalnya, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menetapkan penyelenggara negara X telah melakukan korupsi 5 milyar sehingga harus dipidana 10 tahun sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Tahap eksekusi yang dilakukan oleh eksekutif

Pada tahap eksekusi ini lebih menitikberatkan pada pelaksanaan hukum pidana tersebut sebagaimana mestinya oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu. Misalnya, seorang Jaksa melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada penelitian hukum/skripsi yang penulis teliti ini lebih menitik beratkan tentang tahap formulasi kebijakan hukum pidana untuk merumuskan pembatasan transaksi tunai. Selanjutnya, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakkan hukum). Karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*). Penegakkan hukum erat kaitannya dengan sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar hukum tersebut. Penggunaan hukum/sanksi administrasi pada hakikatnya termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Sedangkan adapun istilah kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana

hukum (penal), oleh karena itu, termasuk dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*).³¹

Dari sini dapat disimpulkan berdasarkan pendapat para ahli hukum diatas bahwa kebijakan hukum pidana adalah suatu perbuatan hukum dari pejabat yang berwenang untuk menegakkan hukum yang dilakukan dengan pendekatan hukum pidana. Hal ini dilakukan melalui pembuatan peraturan perRancangan Undang-Undang an yang berlaku dan ditegakkan melalui organ-organ penegak hukum negara tersebut, seperti halnya, polisi, jaksa, hakim dan advokat. Cara yang dilakukan dengan cara demikian dapat dikatakan sebagai upaya penegakkan hukum dengan cara “*penal policy*”.

Namun, upaya penal yang sebagaimana dibahas diatas hanya lebih menitikberatkan pada suatu pemberantasan tindak pidana. Maka dari itu, upaya penal tersebut harus diimbangi dengan upaya non penal yang lebih memberikan penanggulangan kejahatan sebelum kejahatan tersebut terjadi. Dengan kata lain, upaya non penal ini lebih menitik beratkan pada pencegahan kejahatan. Penting kiranya upaya non penal ini juga dimaksimalkan oleh pembuat peraturan perRancangan Undang-Undang an untuk memasukan aturan hukum yang memberikan wewenang dari penegak hukum dalam rangka menegakkan

³¹ Adhari Ade et al., “Masalah Yuridis Tidak Ditetapkannya Kualifikasi Delik Dalam Ketentuan Pidana Pada Undang-Undang Yang Disahkan Dalam Kurun Waktu 2015-2019,” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 5, no. 1 (April 30, 2021): 269, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i1.11167.2021>.

hukum untuk melakukan pencegahan kejahatan dengan cara non penal. Misalnya dilakukannya patroli oleh polisi guna mencegah kejahatan, dilakukannya ronda malam oleh masyarakat, dan kegiatan upaya non penal lainnya. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Radzinowicz yang menyatakan bahwa :

“Kebijakan kriminil harus mengkombinasikan bermacam-macam kegiatan preventif itu dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga membentuk suatu mekanisme tunggal yang luas dan akhirnya mengkoordinasikan keseluruhannya itu kedalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur”.

Usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuat Undang-Undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Dengan demikian, seandainya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminil) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana). Maka, kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap formulasi/ kebijakan legislasi, harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa “*social-welfare*” dan “*social-defence*”

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, pengalihan, penempatan, atau kepemilikan

harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan agar harta kekayaan tersebut seolah-olah merupakan hasil yang sah. Awalnya yang menjadi objek pencucian uang yang paling utama dilakukan adalah hasil dari penjualan obat-obatan terlarang dan penyelundupan. Namun sejak terjadinya bom WTC di Amerika Serikat, maka pada saat itu kegiatan terorisme pun menjadi salah satu prioritas objek pencucian uang.³²

Pengertian ini mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Pasal tersebut menyatakan bahwa:

"Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini."

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) **Subjek Pidana:** Pelaku tindak pidana pencucian uang haruslah orang yang cakap bertanggung jawab. Orang yang tidak cakap bertanggung jawab, seperti anak-anak di bawah umur dan orang yang sakit jiwa, tidak dapat dipidana.

³² Febriani Erita, "Pembatasan Transaksi Tunai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi" (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017), <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/14711>.

- b) **Kesalahan:** Kesalahan dalam tindak pidana pencucian uang adalah kesengajaan. Pelaku harus mengetahui bahwa harta kekayaan yang ia sembunyikan atau samarkan berasal dari tindak pidana.
- c) **Perbuatan:** Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang adalah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.
- d) **Melawan Hukum:** Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang bertentangan dengan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.³³

Selain unsur-unsur tersebut, dalam beberapa kasus, terdapat unsur lain yang harus dipenuhi, seperti:

- 1) **Tindak Pidana Asal:** Tindak pidana pencucian uang haruslah berasal dari tindak pidana tertentu. Tindak pidana tertentu yang dapat menjadi dasar tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perdagangan orang, terorisme, dan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

³³ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Jakarta: Grup Prena, 2016).

- 2) **Penggunaan Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana:** Harta kekayaan hasil tindak pidana yang dicuci dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti investasi, pembelian aset, atau pembiayaan korporasi.³⁴

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang serius karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti:

- a. **Memperkaya pelaku tindak pidana:** Tindak pidana pencucian uang dapat digunakan untuk memperkaya pelaku tindak pidana, sehingga pelaku dapat terus melakukan tindak pidana lainnya.
- b. **Menyulitkan pemberantasan tindak pidana:** Tindak pidana pencucian uang dapat menyulitkan pemberantasan tindak pidana, karena pelaku dapat menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.
- c. **Merombak tatanan ekonomi:** Tindak pidana pencucian uang dapat merombak tatanan ekonomi, karena dapat menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat³⁵

Macam-Macam Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak pidana pencucian uang dapat digolongkan berdasarkan berbagai kriteria, antara lain:

Berdasarkan cara melakukannya , tindak pidana pencucian uang dapat

³⁴ Andika Wijaya, *Hukum Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang* (Sinar Grafika, 2109).

³⁵ M.Yahya Harahap, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

dibagi menjadi tindak pidana pencucian uang aktif dan tindak pidana pencucian uang pasif. Tindak pidana pencucian uang aktif dilakukan oleh pelaku tindak pidana asal. Sedangkan, Tindak pidana pencucian uang pasif adalah tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh orang lain selain pelaku tindak pidana asal. **Berdasarkan tujuannya**, tindak pidana pencucian uang dapat dibagi menjadi tindak pidana pencucian uang untuk kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi. Tindak pidana pencucian uang untuk kepentingan pribadi adalah tindak pidana pencucian uang yang dilakukan untuk kepentingan pribadi pelaku tindak pidana asal. Sedangkan, Tindak pidana pencucian uang untuk kepentingan organisasi adalah tindak pidana pencucian uang yang dilakukan untuk kepentingan pelaku kejahatan pidana asal.

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang, disebutkan bahwa yang menjadi objek Tindak Pidana Pencucian uang. Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- a. Korupsi
- b. Penyuapan
- c. Narkotika

- d. Psikotropika
- e. Penyelundupan tenaga kerja
- f. Penyelundupan migran
- g. Dibiidang perbankan
- h. Di bidang pasar modal
- i. Di bidang perasuransian
- j. Kepabean
- k. Cukai
- l. Perdagangan orang
- m. Perdagangan senjata gelap
- n. Terorisme
- o. Penculikan
- p. Pencurian
- q. Penggelapan
- r. Penipuan
- s. Pemalsuan uang
- t. Penjudian
- u. Prostitusi
- v. Di bidang perpajakan
- w. Di bidang kehutanan
- x. Di bidang lingkungan hidup
- y. Di bidang kelautan dan perikanan

Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana. Sanksi tindak pidana pencucian uang dapat menjatuhkan pelaku tindak pidana pencucian uang dengan menjatuhkan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2. Peran Lembaga PPATK dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang berdasarkan Undang-Undang Nomor. 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Artinya lembaga PPATK tidak dapat diintervensi oleh lembaga manapun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Oleh karena PPATK bersifat independen, maka semua pihak tidak boleh mencampuri dalam bentuk apapun terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK, kepala

dan wakil kepala PPATK wajib menolak segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.³⁶

Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi nasional dan keamanan negara, maka perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mengurangi frekuensi terjadinya tindak pidana yang melibatkan uang dalam jumlah besar. Bahwa pencucian uang bukan hanya merupakan kejahatan publik tetapi juga kejahatan transnasional, oleh karena itu harus diberantas melalui peran serta masyarakat baik secara lokal maupun internasional melalui kerja sama timbal balik atau multilateral.

Dua kebijakan hukum digunakan untuk mencoba mencegah dan menghentikan adanya tindak pidana pencucian uang dari waktu ke waktu: pendekatan pencegahan melalui hukum perbankan dan pendekatan represif melalui hukum pidana. Namun, karena saling ketergantungan, keduanya disebut sebagai sistem dua jalur dan bukan entitas yang terpisah.³⁷

Upaya Indonesia dalam memerangi prak-tik pencucian uang secara gradual dilakukan melalui dua jalur kebijakan hukum yaitu :

1. Kebijakan pencegahan melalui hukum perbankan sebagai pendekatan preventif berupa penetapan Prinsip Mengenal Nasabah (*KnowingYour Customer Principle*).

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta, April 2006* Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2010.

³⁷ Edi Waluyo, "Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 3 (2009), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.235>.

2. Kebijakan Hukum pidana sebagai pendekatan represif berupa kriminalisasi tindakan pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, perubahannya Undang-Undang No.25 Tahun 2003, dan diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hal yang berkaitan di atas ada beberapa Peran PPATK Dalam menanggulangi laundering di Indonesia Ada 4 Yaitu :

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK
3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor dan,
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yg berindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1).

Oleh karena itu, harus ada enam pilar utama yang saling terkait erat satu sama lain untuk memberdayakan sistem anti pencucian uang. Pertama, undang-undang dan aturan pembuatan undang-undang. Kedua, sistem teknologi informasi dan sumber daya manusia. Ketiga, kerja sama. Keempat analisis dan kepatuhan domestik dan internasional terhadap penyediaan layanan keuangan. Lembaga berada di peringkat kelima, dan R&D (*Research and development*) berada di peringkat keenam.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya. Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini semakin mengukuhkan keberadaan PPATK sebagai lembaga yang otonom dan bebas dari halangan dan pengaruh kekuasaan mana pun. Dalam hal ini, tidak seorang pun dapat mencampuri dengan cara apa pun pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK. Lebih lanjut, PPATK diharapkan dapat mengabaikan dan mengabaikan segala halangan dari pihak mana pun dalam pelaksanaan kewajiban dan keahliannya. PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. PPATK menyusun dan menyampaikan laporan berkala mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat setiap enam (enam) bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Sebagai suatu struktur organisasi, PPATK memiliki seorang kepala dan maksimal empat orang wakil kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden berdasarkan usulan Menteri Keuangan. Kepala dan wakil kepala tersebut menjabat selama total empat tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Struktur organisasi dan tata kerja PPATK diatur melalui keputusan presiden.³⁸ Rancangan Undang-Undang (RUU) telah disusun oleh PPATK, BI, dan OJK untuk melakukan pembatasan penggunaan

³⁸ Op.Cit.

uang kertas. Rancangan Undang-Undang ini direncanakan mulai dilaksanakan secara aktif pada tahun 2020 dan masuk dalam Prolegnas. Namun, hingga saat ini belum ada tanda-tanda pembahasannya akan berlanjut dan masih tersendat. Kesungguhan penyusunan Rancangan Peraturan dengan mempertimbangkan maraknya peredaran uang kertas (uang kertas dan logam) oleh kedua belah pihak, baik perbankan maupun masyarakat umum, telah berkembang sangat pesat. Salah satu contoh pelaku tindak pidana pencucian uang adalah seseorang yang memanfaatkan peluang dari meningkatnya kegiatan ekonomi. Pemanfaatan alat tukar dalam kasus tindak pidana korupsi ini menjadi salah satu kendala bagi Pusat Pelaporan dan Pemeriksaan Keuangan (PPATK) dalam menelusuri perkembangan harta kekayaan dan mempersulit pelaku tindak pidana pencucian uang karena tidak tercatat dalam sistem keuangan.

C. Tinjauan Umum Tentang Modus Tindak Pidana Pencucian Uang

Di zaman yang telah berkemajuan sekarang ini modus kejahatanpun ikut mengalami perkembangan dalam melakukan modus-modus yang dilakukan. Kejahatan ekonomi merupakan salah satu kejahatan yang mengalami perkembangan dalam melakukan modus operandinya terukhususnya berkaitan dengan pencucian uang. Pencucian uang adalah salah kejahatan yang dalam melakukannya memerlukan serta menerapkan keahlian khusus, dimana tidak semua orang bisa melakukan pencucian uang

Modus operandi tindak pidana pencucian uang adalah cara atau metode yang digunakan oleh pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, pengalihan, penempatan, atau kepemilikan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Modus operandi tindak pidana pencucian uang dapat digolongkan berdasarkan berbagai kriteria, antara lain:

Berdasarkan jenis tindak pidananya modus operandi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi yang paling umum adalah pengalihan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana ke dalam rekening bank. Pelaku akan membuka rekening bank atas nama pribadinya atau atas nama orang lain, kemudian memasukkan uang hasil tindak pidana ke dalam rekening tersebut.

Modus operandi lain yang juga umum adalah pembelian aset-aset berharga, seperti tanah, bangunan, atau kendaraan. Pelaku akan menggunakan uang hasil tindak pidana untuk membeli aset-aset tersebut. Aset-aset tersebut kemudian dapat digunakan untuk menyamarkan asal usul uang hasil tindak pidana.

Berdasarkan cara melakukannya modus operandi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara langsung adalah modus operandi yang dilakukan tanpa melibatkan pihak lain. Pelaku akan melakukan sendiri seluruh proses pencucian uang. Modus operandi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara tidak langsung adalah modus operandi yang dilakukan dengan melibatkan pihak lain. Pihak lain yang terlibat dapat berupa orang lain, lembaga keuangan, atau perusahaan.

Berdasarkan tempat dilakukannya modus operandi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di dalam negeri adalah modus operandi yang dilakukan di wilayah negara Indonesia. Modus operandi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di luar negeri adalah modus operandi yang dilakukan di luar wilayah negara Indonesia.

Beberapa contoh modus operandi tindak pidana pencucian uang. Pemindahan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana ke dalam rekening bank. Modus operandi ini merupakan modus operandi yang paling umum digunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Pelaku akan membuka rekening bank atas nama pribadinya atau atas nama orang lain, kemudian memasukkan uang hasil tindak pidana ke dalam rekening tersebut. Untuk menghindari keamanan pihak bank, pelaku biasanya akan melakukan transaksi dalam jumlah yang kecil dan berkala. Pelaku juga dapat menggunakan rekening bank yang berada di luar negeri untuk menyembunyikan asal usul uang hasil tindak pidana.

Pembelian aset-aset berharga, seperti tanah, bangunan, atau kendaraan. Modus operandi ini juga merupakan modus operandi umum yang digunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Pelaku akan menggunakan uang hasil tindak pidana untuk membeli aset-aset berharga, seperti tanah, bangunan, atau kendaraan. Aset-aset tersebut kemudian dapat digunakan untuk menyamarkan asal usul uang

hasil tindak pidana. Pelaku juga dapat menjual kembali aset-aset tersebut untuk mendapatkan uang tunai.

Penempatan harta kekayaan di lembaga keuangan. Modus operandi ini dilakukan dengan menempatkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana di lembaga keuangan, seperti bank, pegadaian, atau asuransi. Dengan menempatkan harta kekayaan di lembaga keuangan, pelaku dapat memperoleh bunga atau keuntungan dari harta kekayaan tersebut. Pelaku juga dapat menggunakan harta kekayaan tersebut untuk melakukan transaksi keuangan lainnya.

Penukaran harta kekayaan menjadi mata uang asing, Modus operandi ini dilakukan dengan menukarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana menjadi mata uang asing. Dengan menukar harta kekayaan menjadi mata uang asing, pelaku dapat menyembunyikan asal usul uang hasil tindak pidana. Pelaku juga dapat menggunakan uang hasil tindak pidana untuk melakukan transaksi keuangan di luar negeri.

Pemberian hibah atau donasi, Modus operandi ini dilakukan dengan memberikan hibah atau donasi kepada orang lain atau lembaga. Dengan memberikan hibah atau sumbangan, pelaku dapat menyamarkan asal usul uang hasil tindak pidana. Pelaku juga dapat menghindari pajak atas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Pembayaran untuk kegiatan politik atau kampanye. Modus operandi ini dilakukan dengan menggunakan uang hasil tindak pidana untuk membayar biaya

kegiatan politik atau kampanye. Dengan menggunakan uang hasil tindak pidana untuk membayar biaya kegiatan politik atau kampanye, pelaku dapat menyamarkan asal usul uang tersebut. Pelaku juga dapat mempengaruhi hasil pemilihan umum atau pemilihan lainnya.

Selain modus operandi yang disebutkan di atas, masih banyak modus operandi lain yang dapat digunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Pelaku pencucian uang berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dari aset kekayaan hasil tindak pidana atau kegiatan ilegal. Dalam melakukan pencucian uang, banyak modus operandi yang dilakukan pelaku kejahatan yang bertujuan untuk mengelabui aparat penegak hukum. Di era modern seperti sekarang ini semakin banyak tipologi yang digunakan pelaku, yaitu:

- 1) Memanfaatkan sektor yang memiliki regulasi yang tidak baik.

Pelaku acapkali memanfaatkan celah dalam sektor penyedia jasa keuangan yang mana tidak mempunyai regulasi yang baik, sehingga menggunakannya untuk menyembunyikan hasil tindak pidana mereka. Contohnya 46 penyedia jasa keuangan dan penyedia barang jasa mengharuskan untuk mengetahui baik penggunaannya melalui regulasi know your customer.

- 2) Pengembangan infrastruktur transnasional untuk pencucian uang

Dalam skema pencucian uang terdapat unsur penting sebagai faktor terjadinya pencucian uang yaitu pelibatan pejabat yang korup didalam sebuah jaringan transnasional. Dimana pejabat korup turut membantu

jalannya pencucian uang, pelaku pun dapat menyembunyikan hartakekayaannya diluar yurisdiksi tindak pidana asal.

- 3) Korporasi
- 4) (*legal person*) yang dimanfaatkan untuk menyembunyikan aset hasil tindak pidana.

Upaya Pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyamarkan hasil tindak pidananya agar terlihat seperti uang yang halal, adalah dengan menyembunyikannyadalam sektor ekonomi yang sah atau memanfaatkan entitaskorporasi legal sebagai perusahaan cangkang (*shellcorporate*).

- 5) Menggunakan jasa profesional.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh moneyval, aktivitas sindikat kriminal dalam melakukan Tindakan kriminalnya didukung oleh criminal group didukung oleh profesional dalam bidangnya, contohnya advokat, akuntan, bahkan pegawai negeri sipil yang korupsi.

- 6) Pemanfaatan teknologi modern.

Para era modern seperti sekarang, banyak modus yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, pelakumenggunakan alat pembayaran yang telah berkembang seperti pre-paid card, electronic money dan virtualcurrency.

- 7) Penggunaan sektor non keuangan untuk melakukan pencucian uang.

Sektor property dan konstruksi rentan digunakan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang dikarenakan, yurisdiksi sektor tersebut hampir seluruhnyadimanfaatkan oleh sindikat kriminal.

Tipologi pencucian uang atau baru yang digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan, berdasarkan *APG Typologies*:

1. Penggunaan bank lepas pantai (*offshore banks*), perusahaan bisnis internasional dan trust lepas pantai. Modus ini memanfaatkan perusahaan asing yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang di negara-negara tax heaven, yang mana tidak mempunyai bisnis yang nyata.
2. Penggunaan *Virtual Currency*. Penggunaan *Virtual currency* yang dapat dimanfaatkan pelaku pencucian uang, hal ini dimanfaatkan oleh pelaku dikarenakan, dimungkinkannya penggunaan nama palsu (*pseudonym*) bahkan tanpa nama (*anonym*) seperti bitcoin, darknet, mixer dan sebagainya.
3. Penggunaan jasa profesional (pengacara, notaris, akuntan). Modus ini memanfaatkan pihak ketiga dalam menjalankan perbuatan kejahatannya seperti pengacara, notaris, perencana keuangan, akuntan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengaburkan identitas penerima hasil kejahatan.
4. *Trade based money laundering* dan *transfer pricing*. Transaksi ini melibatkan transfer dana luar negeri yang memiliki dasar transaksi tidak jelas. Misalnya tidak ada pengiriman barang, atau pengiriman barang kurang/berlebih, tujuannya adalah untuk menghindari pembayaran bea cukai dan pajak.
5. Bank ilegal /jasa pengiriman dana alternatif/hawala. Penggunaan bank ilegal yang mana modus ini bekerja secara parallel dengan sektor perbankan tradisional dan melanggar hukum di beberapa yurisdiksi. Modus ini bertujuan

untuk memindahkan nilai mata uang tanpa dapat dideteksi dan menyamarkan identitas pengendali uang tersebut.

6. Penggunaan internet (enkripsi, akses terhadap identitas, perbankan internasional) Internet dalam penggunaannya dapat dipergunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana yang mana hal ini dilakukan dengan cara peretasan atau penipuan, seperti menggunakan e-mail atau jaringan web yang asli namun seolah-olah palsu.
7. Pencucian uang hasil tindak pidana perpajakan. Pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perpajakan dapat melibatkan beberapa yuridiksi. Perbuatan ini bisa dilakukan perorangan atau pemilik usaha atau petugas pajak, contohnya adalah faktur pajak yang dipalsukan atau bukti transaksi yang secara sengaja dilaporkan dan pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan faktanya untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak.
8. Modus perdagangan dan penyelundupan manusia Tindak pidana perdagangan/penyelundupan manusia biasanya melibatkan sindikat internasional, yang mana hasil dari tindak pidana tersebut akan dicuci melalui bisnis perkapalan dan perhotelan.
9. Penggunaan *nominees* (nama pinjaman), trust, anggota keluarga atau pihak ketiga. Cara ini digunakan dengan tujuan untuk mengaburkan identitas pelaku yang mengendalikan dan hasil dari kejahatan. Sebagai contoh dalam pembelian aset/barang mewah atas kepemilikan orang lain dan pihak tersebut hanya akan tercatat atas kepemilikannya bukan sebagai penerima manfaat.

10. Perjudian (kasino, pacuan kuda, perjudian internet, dsb) Pencucian uang seringkali memanfaatkan perjudian untuk mencuci hasil tindak pidana para pelaku. Jika pelaku kalah dalam perjudian maka uang tersebut akan hilang atau musnah, sebaliknya jika pelaku menang maka uang ilegal tersebut akan bertambah namun akan terlihat seperti uang yang dihasilkan dari perjudian.
11. Penggunaan perusahaan cangkang (*shell companies/corporation*) Mendirikan perusahaan formal berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, menjadi modus untuk melakukan pencucian uang. Pendirian perusahaan ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan transaksi fiktif, yang mana perusahaan dijadikan boneka oleh para pendiri ataupun crime organized untuk menyimpan aset hasil tindak pidananya.
12. Penggunaan *Money Changer* Penukaran uang ke mata uang asing menjadi salah satu cara yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menyamarkan jejak, hal ini dikarenakan uang tersebut dapat dibawa melewati batas negara tanpa perlu melakukan pelaporan.

D. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Pembatasan Transaksi Uang Kartal

Definisi kebijakan transaksi uang kartal adalah kebijakan yang membatasi jumlah transaksi uang kartal yang dapat dilakukan oleh seseorang atau badan usaha dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan ini biasanya diterapkan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan lainnya. Tujuan Kebijakan transaksi uang kartal bertujuan untuk mencegah Tindak pidana pencucian

uang, tindak pidana yang dilakukan untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau diduga merupakan hasil tindak pidana. Kebijakan transaksi uang kartal dapat melakukan kejahatan tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Mencegah perkembangan pendanaan Terorisme. Pendanaan terorisme merupakan kegiatan memberikan atau menghimpun dana untuk mendukung kegiatan terorisme. Kebijakan transaksi uang kartal dapat mengancam kejahatan terorisme terorisme untuk mentransfer dana ke kelompok teroris. Mencegah Kemungkinan kejahatan lainnya Kebijakan transaksi uang kartal juga dapat digunakan untuk mencegah kejahatan lainnya, seperti korupsi, perdagangan manusia, dan perdagangan narkoba.

Jenis-jenis pembatasan kebijakan transaksi uang kartal, Kebijakan transaksi uang kartal dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Pembatasan jumlah transaksi uang tunai. Kebijakan ini membatasi jumlah uang tunai yang dapat dibawa atau dikirimkan oleh seseorang atau badan usaha dalam jangka waktu tertentu.
2. Pembatasan jumlah transaksi uang tunai di tempat-tempat tertentu. Kebijakan ini membatasi jumlah uang tunai yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi di tempat-tempat tertentu, seperti hotel, restoran, dan kasino.
3. Pembatasan jumlah transaksi uang tunai dengan pihak-pihak tertentu. Kebijakan ini membatasi jumlah uang tunai yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu, seperti pejabat publik atau orang asing.

Implementasi kebijakan transaksi uang kartal biasanya diterapkan oleh pemerintah melalui peraturan perRancangan Undang-Undang an. Kebijakan ini juga dapat diterapkan oleh lembaga keuangan, seperti bank, melalui peraturan internal. Untuk mengimplementasikan kebijakan transaksi uang kartal, pemerintah dan lembaga keuangan menerapkan berbagai cara, antara lain:

1. Memberikan edukasi kepada masyarakat
2. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kebijakan transaksi uang kartal.
3. Sanksi penerapan
4. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu menerapkan sanksi terhadap pelanggar kebijakan transaksi uang kartal.
5. Kebijakan transaksi uang kartal di Indonesia

Kebijakan transaksi uang kartal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan transaksi tunai yang jumlahnya melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selain itu, Bank Indonesia juga menerapkan kebijakan transaksi uang kartal melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/13/PBI/2012 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Transaksi Tunai. Peraturan tersebut mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan transaksi tunai yang jumlahnya melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam satu hari.

Kebijakan transaksi uang kartal merupakan kebijakan yang penting untuk mencegah berbagai tindak pidana, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan lainnya. Kebijakan ini perlu diimplementasikan secara efektif dan konsisten oleh pemerintah dan lembaga keuangan.